



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 436/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan dalam permohonan Pemohon :

NORAYANTI GULTOM, lahir di Bukit Hataran tanggal 16 Nopember 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal Jl. Buana Mas 2 Blok Platinum No. 19 RT 003 RW 027 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon.

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ijin Menjual untuk anak-anak Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Oktober 2021 di bawah nomor register : 436/Pdt.P/2021/PN Btm yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia , Nomor : 2171125611759002, tanggal 06-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-Laki bernama STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO, pada tanggal 05-02-2001, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/PKW-CS-BTM/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam;
3. Bahwa dari Ikatan Perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. FRANSISKA NOVIYANTI PURNAMA, berjenis kelamin PEREMPUAN. Lahir di BATAM pada tanggal 05-11-1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/KI-CS-BTM/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam
 2. ANDREAS PANDU DWI PURNOMO, berjenis kelamin LAKI-LAKI. Lahir di BATAM pada tanggal 09-12-2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 985/KU-CS-BTM/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LUSIA DESIYANTI PURNAMA, berjenis kelamin PEREMPUAN. Lahir di BATAM pada tanggal 31-12-2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29/KU-CS-BTM/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam
4. ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO, berjenis kelamin LAKI-LAKI. Lahir di BATAM pada tanggal 18-08-2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12507/KU-CS-BTM/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31-10-2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-13112020-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
5. Bahwa Suami Pemohon semasa hidupnya ada meninggalkan harta yaitu berupa Sebidang Tanah seluas 72 M2, yang terletak di KOMPLEK GRIYA PRATAMA TAHAP II BLOK CC NO. 09, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1155, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam, atas nama pemegang hak STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama :
 1. LUSIA DESIYANTI PURNAMA, berjenis kelamin PEREMPUAN. Lahir di BATAM pada tanggal 31-12-2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29/KU-CS-BTM/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam
 2. ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO, berjenis kelamin LAKI-LAKI. Lahir di BATAM pada tanggal 18-08-2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12507/KU-CS-BTM/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, masih berada di bawah umur;
7. Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan menjual rumah yang terletak di KOMPLEK GRIYA PRATAMA TAHAP II BLOK CC NO. 09, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1155, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam, atas nama pemegang hak STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO tersebut;
8. Bahwa dari hasil menjual rumah tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak-anak;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur maka untuk menjual rumah tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan tersebut;
2. Menyatakan Pemohon adalah Wali dari anaknya yaitu :
 1. LUSIA DESIYANTI PURNAMA, berjenis kelamin PEREMPUAN. Lahir di BATAM pada tanggal 31-12-2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29/KU-CS-BTM/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam
 2. ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO, berjenis kelamin LAKI-LAKI. Lahir di BATAM pada tanggal 18-08-2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12507/KU-CS-BTM/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk diri sendiri dan bertindak selaku orang tua dari anak pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual rumah yang terletak di KOMPLEK GRIYA PRATAMA TAHAP II BLOK CC NO. 09, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1155, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam, atas nama pemegang hak STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171122308710001 atas nama STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171124511999006 atas nama FRANSISKA NOVIYANTI PURNAMA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/KI-CS-BTM/2001 tanggal 13 FEBRUARI 2001 atas nama FRANSISKA NOVIYANTI PURNAMA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171120912029005 atas nama ANDREAS PANDU DWI PURNOMO, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 985/KU-CS-BTM/2002 tanggal 24 Desember 2002 atas nama ANDREAS PANDU DWI PURNOMO, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29/KU-CS-BTM/2006 tanggal 12 Januari 2006 atas nama LUSIA DESIYANTI PURNAMA; diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12507/KU-CS-BTM/2014 tanggal 29 Agustus 2014 atas nama ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/PKW-CS-BTM/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 antara STEPHANUS BAMABANG EDY PURNOMO dengan NORAYANTI GULTOM, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KM-13112020-0016 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama STEPHANUS BAMABANG EDY PURNOMO, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171125611759002 atas nama NORAYANTI GULTOM, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171121311200008 atas nama Kepala Keluarga NORAYANTI GULTOM, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Tanggal 23 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1155 Kelurahan Tiban Asri Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Riau, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171120912029005 atas nama ANDREAS PANDU DWI PURNOMO, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171124511999006 atas nama FRANSISKA NOVIYANTI PURNAMA, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya,;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagai mana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RIO JOSEPA GULTOM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan ijin menjual rumah milik Pemohon;
- Bahwa rumah yang hendak dijual tersebut terletak di Komplek Griya Pratama Blok CC No. 9 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah yang ditinggali oleh Pemohon bersama anak-anak Pemohon yang merupakan peninggalan dari suami Pemohon yang bernama STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon dalam perkawinannya telah dikarunai 4 (empat) orang anak yaitu 1. FRANSISKA NOVIYANTI PURNAMA berumur 21 (dua puluh satu) tahun, 2. ANDREAS PANDU DWI PURNAMA, berumur 18 (delapan belas) tahun, 3. LUSIA DESIYANTI PURNAMA, sekarang masih duduk di kelas 2 SMP, 4. ALBERTUS CAHYO ADI PUNOMO, sekarang masih duduk di kelas 2 SD;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon disamping mempunyai 4 (empat) orang anak tersebut diatas, suami Pemohon dan Pemohon juga mempunyai 1 (satu) bidang rumah dan tanah di Komplek Griya Pratama Blok CC No. 9 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1155 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa 1 (satu) bidang rumah dan tanah tersebut dijual guna untuk membeli rumah lagi dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa permohonan penetapan ijin menjual ini sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam transaksi jual beli rumah dan tanah tersebut karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur
- Bahwa anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut adalah LUSIA DESIYANTI PURNAMA, sekarang masih duduk di kelas 2 SMP, dan ALBERTUS CAHYO ADI PUNOMO, sekarang masih duduk di kelas 2 SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MARIANA MESITA GULTOM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan ijin menjual rumah milik Pemohon;
- Bahwa rumah yang hendak dijual tersebut terletak di Komplek Griya Pratama Blok CC No. 9 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah yang ditinggali oleh Pemohon bersama anak-anak Pemohon yang merupakan peninggalan dari suami Pemohon yang bernama STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon dalam perkawinannya telah dikarunai 4 (empat) orang anak yaitu 1. FRANSISKA NOVIYANTI PURNAMA berumur 21 (dua puluh satu) tahun, 2. ANDREAS PANDU DWI PURNAMA, berumur 18 (delapan belas) tahun, 3. LUSIA DESIYANTI PURNAMA, sekarang masih duduk di kelas 2 SMP, 4. ALBERTUS CAHYO ADI PUNOMO, sekarang masih duduk di kelas 2 SD;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon disamping mempunyai 4 (empat) orang anak tersebut diatas, suami Pemohon dan Pemohon juga mempunyai 1 (satu) bidang rumah dan tanah di Komplek Griya Pratama Blok CC No. 9 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1155 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa 1 (satu) bidang rumah dan tanah tersebut dijual guna untuk membeli rumah lagi dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa permohonan penetapan ijin menjual ini sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam transaksi jual beli rumah dan tanah tersebut karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur
- Bahwa anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut adalah LUSIA DESIYANTI PURNAMA, sekarang masih duduk di kelas 2 SMP, dan ALBERTUS CAHYO ADI PUNOMO, sekarang masih duduk di kelas 2 SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PN. Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini selengkapnyanya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Buana Mas 2 Platinum No. 19 RT 003 RW 027 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam;
2. Bahwa suami Pemohon bernama STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO yang meninggal pada tanggal 31 Oktober 2020;
3. Bahwa STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO dalam perkawinannya dengan Pemohon meninggalkan empat orang anak yaitu 1. FRANSISKA NOVIYANTI PURNAMA berumur 21 (dua puluh satu) tahun, 2. ANDREAS PANDU DWI PURNAMA, berumur 18 (delapan belas) tahun, 3. LUSIA DESIYANTI PURNAMA, sekarang masih duduk di kelas 2 SMP, 4. ALBERTUS CAHYO ADI PUNOMO, sekarang masih duduk di kelas 2 SD;
4. Bahwa selain itu suami Pemohon juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah sebagaimana dalam Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1155 Kelurahan Tiban Asri Kecamatan Batu Aji Kota Batam Surat Ukur Nomor : 186/TBA/2002 luas $\pm 72 \text{ m}^2$.
5. Pemohon bermaksud hendak mengajukan permohonan untuk ijin untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Komplek Griya Pratama Tahap II Blok CC No. 9 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1155 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam Surat Ukur Nomor : 186/TBA/2002;
6. Bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan tersebut dijual yang rencananya hasil penjualan sebidang tanah tersebut hendak digunakan untuk membeli rumah lain yang akan digunakan sebagai tempat tinggal Pemohon dan anak anak Pemohon;
7. Bahwa untuk itu perlu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, Pemohon dan STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan bukti P-8, dimana Pemohon dan STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO menikah pada tanggal 5 Pebruari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/PKW-CS-BTM/2001 (vide bukti P-8).

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinannya tersebut sampai dengan suami Pemohon atas nama STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-13112020-0016 (vide bukti P-9), Pemohon dan STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. FRANSISKA NOVIYANTI PURNAMA, lahir di Batam tanggal 5 Nopember 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/KI-CS-BTM/2001 tertanggal 13 Pebruari 2001 (vide bukti P-3);
2. ANDREAS PANDU DWI PURNOMO, lahir di Batam tanggal 9 Desember 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 985/KU-CS-BTM/2002 tertanggal 24 Desember 2002 (vide bukti P-5);
3. LUSIA DESIYANTI PURNAMA, lahir di Batam tanggal 31 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29/KU-CS-BTM/2006 tertanggal 12 Januari 2006;
4. ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO, lahir di Batan tanggal 18 Agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12507/KU-CS-BTM/2014 tertanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO adalah suami istri yang sah dan selama dalam perkawinannya dengan STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : FRANSISKA NOVIYANTI PURNAMA, ANDREAS PANDU DWI PURNOMO, LUSIA DESIYANTI PURNAMA, Ddan ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO, dimana anak Pemohon dan STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO masih ada yang masih berada di bawah umur yaitu LUSIA DESIYANTI PURNAMA, lahir tanggal 31 Desember 2005 dan ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO lahir tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata satu bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1155 Surat Ukur Nomor :

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186/TBA/2002, luas $\pm 72 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam atas nama STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO yang telah dijual oleh Pemohon adalah juga merupakan hak dari anak-anak Pemohon yang bernama LUSIA DESIYANTI PURNAMA dan ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO sebagaimana bunyi dari Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dikuatkan oleh Camat batu Aji pada tanggal 23 Nopember 2020 (vide bukti P-12) dan sesuai fakta di persidangan LUSIA DESIYANTI PURNOMO masih berusia 16 (enam belas) tahun dan ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO masih berusia 7 (tujuh) tahun atau belum dewasa maka dalam menjual 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan terletak di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam tersebut haruslah dengan persetujuan dari LUSIA DESIYANTI PURNOMO dan ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO atau harus ada ijin/kuasa untuk menjual dari anak-anak Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena LUSIA DESIYANTI PURNOMO masih berusia 16 (enam belas) tahun dan ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO masih berusia 7 (tujuh) tahun sekarang ternyata belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan belum dewasa dengan demikian belum dapat bertindak secara hukum untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Griya Pratama CC No. 9 RT 010 RW 018 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1155 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam Surat Ukur Nomor : 186/TBA/2002 tersebut di atas adalah untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon yaitu LUSIA DESIYANTI PURNOMO masih berusia 16 (enam belas) tahun dan ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO masih berusia 7 (tujuh) tahun atau belum dewasa yang saat ini usianya masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masih membutuhkan banyak biaya untuk pendidikannya dan juga untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon beserta anak-anaknya dan dari fakta persidangan ternyata LUSIA DESIYANTI PURNOMO masih berusia 16 (enam belas) tahun dan ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO masih berusia 7 (tujuh) tahun atau belum dewasa masih belum

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka dalam melakukan suatu perbuatan hukum khususnya untuk melakukan penjualan sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Griya Pratama CC No. 9 RT 010 RW 018 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1155 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam Surat Ukur Nomor : 186/TBA/2002 tersebut harus diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandungnya yang masih hidup;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 33 UU No. 35 Tahun 2014 ayat (2), dan (3) berbunyi :

1. Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
2. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan ini akan sangat bermanfaat bagi hari depan serta kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kemampuannya dan kesanggupannya untuk serta bertanggung jawab menurut hukum untuk ditunjuk dan ditetapkan wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon yang bertindak selaku wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak (Vide Pasal 34 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) dalam perkara aquo khusus untuk melakukan perbuatan hukum menjual :

- sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1155 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam Surat Ukur Nomor : 186/TBA/2002 luas $\pm 72 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam atas nama STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO;

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk haruslah agamanya sama dengan agama yang dianut anak (Vide Pasal 33 Ayat (3) UU No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NORAYANTI GULTOM ternyata anak-anak Pemohon yang bernama LUSIA DESIYANTI PURNAMA dan ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO dan Pemohon mempunyai Agama yang sama yakni Katholik (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan dari Pemohon, keterangan para saksi di depan persidangan maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan memperoleh keyakinan bahwa permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya petitum nomor 2 dan 3 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana redaksional dalam petitum ke-3 tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagai mana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon dan STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO adalah suami istri yang sah yang dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - LUSIA DESIYANTI PURNAMA, lahir di Batam tanggal 31 Desember 2005
 - ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO, lahir di Batam tanggal 18 Agustus 2014
3. Menetapkan Pemohon NORAYANTI GULTOM sebagai wali/kuasa dari LUSIA DESIYANTI PURNAMA dan ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1155 Surat Ukur Nomor : 186/TBA/2002 atas nama STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO;

4. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon NORAYANTI GULTOM yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih berada di bawah umur bernama LUSIA DESIYANTI PURNAMA, lahir di Batam tanggal 31 Desember 2005 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29/KU-CS-BTM/2006 tertanggal 12 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam dan ALBERTUS CAHYO ADI PURNOMO lahir di Batam tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12507/KU-CS-BTM/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Khusus untuk melakukan perbuatan hukum menjual :

- sebidang tanah yang di atas nya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1155 Surat Ukur Nomor : 186/TBA/2002 luas $\pm 72 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam atas nama STEPHANUS BAMBANG EDY PURNOMO;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 4 Nopember 2021 oleh kami SETYANINGSIH, SH, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SUYATNO, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

Suyatno, SH, MH

Setyaningsih, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp.100.000,-

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|----------------|---------------------|
| 3. | PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. | Materai | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp.160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)